



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas yang semakin kompleks, mendorong kesadaran dan inisiatif Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui tugas belajar maupun ijin belajar dengan biaya sendiri;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman yang kuat dan menjaga tertib pemberian ijin belajar, dipandang perlu mengatur ketentuan pemberian ijin belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya ;
- c. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- d. Pimpinan satuan kerja adalah Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- e. Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil pada satuan unit kerjanya;
- f. Jam kerja adalah jam kerja efektif yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal diluar jam kerja;
- h. Jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang dimulai dari tingkat Sekolah Menengah (SMP, SMA, SMK, atau yang sederajat), Diploma (I, II, III, IV), Strata (1, 2, dan 3), Akta (I, II, III, IV dan V), serta Spesialis 1 dan 2;
- i. Ijazah adalah surat keterangan atau bukti tertulis yang menunjukkan Pegawai Negeri Sipil telah menyelesaikan pendidikannya.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan diluar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;
- f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- g. Sanggup untuk menanggung segala biaya pendidikan secara mandiri;
- h. Dinyatakan lulus atau diterima pada lembaga penyelenggara pendidikan yang akan ditempuh;
- i. Status lembaga penyelenggara pendidikan adalah penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi;
- j. Lokasi lembaga pendidikan harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

BAB III

PROSEDUR DAN TATACARA

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. DP-3 tahun terakhir;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari pimpinan satuan kerja;
 - e. Surat keterangan tidak berkeberatan dari pimpinan satuan kerja;
 - f. Surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan secara mandiri;
 - h. Surat keterangan lulus atau telah diterima dari lembaga penyelenggara pendidikan;
 - i. Jadwal perkuliahan atau pembelajaran yang akan ditempuh.
- (2) Permohonan sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah melalui pimpinan satuan kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan satuan kerja memberikan surat persetujuan kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah terhadap usul permohonan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya.

BAB IV

PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IJIN BELAJAR

Pemberian Ijin Belajar

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3 Peraturan ini dapat diberikan ijin belajar.

Pasal 5

Pemberian ijin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

Penolakan Ijin Belajar

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 2 dan 3 Peraturan ini, permohonan ijin belajarnya dapat ditolak.

Pasal 7

Penolakan terhadap permohonan ijin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar wajib mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar jam kerja, wajib mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pergeseran kegiatan proses belajar mengajar pada lembaga penyelenggara pendidikan yang dapat mengganggu jam kerja, Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin belajar wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten melalui pimpinan satuan kerja.
- (2) Pimpinan satuan kerja memberikan pertimbangan untuk menanggapi pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.
- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan pergeseran proses belajar mengajar tersebut ternyata sangat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh ijin belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten setiap semester dengan dilengkapi transkrip nilai yang diperoleh pada semester berkenaan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat ijin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan satuan kerjanya untuk kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan melampirkan fotocopy sah ijazah dari lembaga penyelenggara pendidikan yang ditempuh serta menyerahkan 1 (satu) buah karya ilmiah (Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).

BAB VI

PENCABUTAN IJIN BELAJAR

Pasal 12

Apabila pemberian ijin belajar dipandang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan ijin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Peraturan ini, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan.

Pasal 13

Pencabutan ijin belajar sebagaimana pasal 12 Peraturan ini adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berprestasi dalam menempuh ijin belajar, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria pemberian bantuan ijin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang Sekolah Menengah memperoleh nilai rata-rata minimal sebesar 6,00;
 - b. Untuk jenjang Diploma I sampai dengan Sarjana (S1) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal sebesar 3,00;
 - c. Untuk jenjang Doktor (S3), Magister (S2), Akta IV, Akta V, Spesialis 1 dan Spesialis 2 memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal sebesar 3,25. ✓

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya Peraturan ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memperoleh ijin belajar, diberikan kesempatan untuk mengajukan ijin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan ijin belajar setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan, dianggap tidak mendapatkan ijin belajar.
- (3) Pegawai Negeri Sipil pada saat berlakunya Peraturan ini ternyata telah mendapatkan Ijin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah asalnya, maka Ijin Belajar yang telah diperolehnya tetap berlaku sesuai dengan peruntukan Ijin Belajar itu diberikan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 30.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TANGGAL : 12 - 5 - 2008

TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IJIN BELAJAR PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PEJABAT YANG BERWENANG
1	2	3
1	Doktor (S.3), Spesialis 2 dan Akta V	Bupati
2	Magister (S.2), Spesialis 1, Sarjana (S.1), Diploma IV, Akta IV, Diploma III, Akta III, Diploma II, Akta II, Diploma I, Akta I, SMA, SMK, SMP atau yang sederajat.	Sekretaris Daerah

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 30